



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan di Daerah ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan Sistem Evaluasi Faktor (*Factor Evaluasi System*).
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam sistem evaluasi faktor terdiri atas :
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan struktural terdiri dari 6 (enam) Faktor Jabatan, meliputi:
 - a. faktor 1 ruang lingkup dan dampak program;
 - b. faktor 2 pengaturan organisasi;
 - c. faktor 3 wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. faktor 4 hubungan personal;
 - e. faktor 5 kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. faktor 6 kondisi lain.
- (5) Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan fungsional terdiri dari 9 (sembilan) Faktor Jabatan, meliputi:
 - a. faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. faktor 2 pengawasan penyelia;
 - c. faktor 3 pedoman;
 - d. faktor 4 kompleksitas;
 - e. faktor 5 ruang lingkup dan dampak;
 - f. faktor 6 hubungan personal;
 - g. faktor 7 tujuan hubungan;
 - h. faktor 8 persyaratan fisik; dan
 - i. faktor 9 lingkungan pekerjaan.

BAB III
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 3

Kelas Jabatan bagi PNS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam rangka pelaksanaan tugas, penataan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai pada Daerah.

Pasal 4

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Kelas Jabatan dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, keadaan persediaan PNS, dan/atau kebutuhan organisasi pada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

